



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempromosikan potensi dan membangun citra positif Kabupaten Blitar, perlu menciptakan logo *city branding* yang menarik, spesifik, dan dapat mewakili karakteristik daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin pemanfaatan, penggunaan, dan penerapan logo *city branding* dilakukan secara tepat dan benar diperlukan adanya pengaturan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo *City Branding* Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
 9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 112/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. *City Branding* adalah strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan citra yang positif serta spesifik pada Daerah agar dapat dikenal secara luas.
5. Logo *City Branding* adalah identitas visual yang terdiri atas *logotype*, logogram, dan *tagline* yang mencerminkan karakteristik, ciri-ciri, potensi, dan budaya Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Logo *City Branding* Daerah dimaksudkan sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan potensi, sejarah, karakteristik dan budaya masyarakat Daerah.

Pasal 3

Penetapan Logo *City Branding* Daerah bertujuan untuk:

- a. mempromosikan potensi dan membangun citra positif Daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan Daerah agar dapat berkompetisi dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.

BAB III
PENETAPAN LOGO CITY BRANDING DAERAH

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo *City Branding* Daerah sebagai berikut.



(2) Logo *City Branding* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- logotype*;
- logogram dan
- tagline*.

BAB IV

BENTUK, WARNA, DAN MAKNA

Pasal 5

(1) *Logotype* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa penggambaran grafis dalam bentuk kata “Bitar”.

(2) *Logotype* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk *font* huruf kustom berwarna hijau.

(3) *Logotype* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna kesuburan, kreatifitas, keselarasan, dan ramah kepada alam.

Pasal 6

- (1) Logogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berupa penggambaran grafis dalam bentuk:
 - a. Candi Penataran;
 - b. Cakra Palah;
 - c. garis lengkung;
 - d. karakteristik pohon dalam huruf “B”
 - e. keris dalam bentuk huruf “t”; dan
 - f. 2 (dua) ombak lautan.
- (2) Logogram Candi Penataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwarna biru dan bermakna jejak sejarah para leluhur sebagai tempat yang dimuliakan dan disucikan sehingga siapapun yang memasukinya merasakan kesenangan, kegembiraan, kenyamanan, dan ketenangan batin.
- (3) Logogram Cakra Palah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwarna hijau dan bermakna kesadaran sejati manusia akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang banyak kekurangan sehingga selama hidup di dunia harus selalu berupaya untuk mencari kesempurnaan hidup yang sejati dengan cara berbuat baik kepada sesama.
- (4) Logogram garis lengkung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwarna oranye dan bermakna pertumbuhan dan percepatan Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama secara ikhlas, dinamis, dan kuat.
- (5) Logogram karakter pohon dalam bentuk huruf “B” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwarna hijau dan bermakna pengayoman, keadilan, dan sifat abadi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.

- (6) Logogram karakter keris dalam bentuk huruf “t” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwarna hijau dan bermakna kewibawaan, kekuasaan, sikap kesatria dan patriotik, ujung tajam yang mengarah ke atas melambangkan progres dan pembangunan segala sektor menuju satu tujuan akhir.
- (7) Logogram 2 (dua) ombak lautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berwarna biru dan bermakna sinergi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gotong royong dan bergerak secara fleksibel dan dinamis menggulung dan memecah berbagai tantangan yang dihadapi dunia.

Pasal 7

- (1) *Tagline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa penggambaran grafis dalam bentuk frase “*Land of Kings*”.
- (2) *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis *font* huruf *Brush Script MT* berwarna biru.
- (3) *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna harmoni, kemesraan, kedamaian, dan keteguhan.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

Logo City Branding dimanfaatkan Pemerintah Daerah, swasta, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat untuk mempromosikan potensi Daerah.

Pasal 9

Logo City Branding dapat diterapkan sesuai dengan aplikasi *logo city branding* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,


ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 10/E

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b

KEPADA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROOHEMAH, SH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN BLITAR

APLIKASI LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN BLITAR

1. Penerapan warna

Penerapan warna pada logo *City Branding* Kabupaten Blitar adalah sebagaimana berikut:



Berwarna



Putih



Hitam Transparan 30 %

2. Penempatan

Penempatan logo *City Branding* Kabupaten Blitar apabila digunakan bersama dan sejajar dengan lambang Daerah maka penempatannya berada disebelah kanan lambang daerah dengan ukuran tidak lebih besar dan tinggi dari ukuran lambang daerah.

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH